



P E N E T A P A N

Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YOICE LAKSMI DEWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Situbondo, 16 Oktober 1977, Agama : Katholik, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal : Br. Aseman Kawan, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 16 April 2020, yang diperbaiki pada tanggal 29 April 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama, Yani Anggono, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 234/1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Situbondo tertanggal 22 Desember 1977 (foto copy terlampir)
2. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Akta Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Situbondo terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dimana dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut tertulis dengan nama Pemohon, YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO
3. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam kutipan Akta Perkawinan, memakai nama : YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO sedangkan, Akta Kelahiran, KTP, KK, memakai YOICE LAKSMI DEWI (Fotocopy terlampir)

hal 1 dari 7 halaman penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon ingin mengganti nama dalam Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis dengan nama YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO diganti menjadi YOICE LAKSMI DEWI agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi pemohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan yang semula bernama: YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO diganti menjadi **YOICE LAKSMI DEWI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu mengenai perihal permohonan dan bunyi petitum angka 2 sedangkan mengenai posita tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoice Laksmi Dewi, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Handoko Mulyanto, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.000007/B3/2000 tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Tahun 1977 Nomor Enampuluh atas nama Yoice Laksmi Dewi, diberi tanda P-4;

hal 2 dari 6 halaman penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi HANDOKO MULIYANTO,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan saksi melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juni 2000;
- Bahwa sebelum perkawinan saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Yoice Laksmi Dewi sesuai akta kelahirannya;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan saksi melaporkan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil diwajibkan agar Pemohon menambahkan nama ayahnya yaitu Anggono, sehingga didalam akta perkawinan nama Pemohon Yoice Laksmi Dewi Anggono;
- Bahwa pada KTP dan KK milik Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Yoice Laksmi Dewi, berbeda dengan nama Pemohon pada akta perkawinan, sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus surat-surat di Lembaga Pemerintahan seperti mengurus paspor maupun mengurus surat-surat di Bank;
- Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud membetulkan kembali nama Pemohon didalam akta perkawinan menjadi Yoice Laksmi Dewi;
- Bahwa nama Yoice Laksmi Dewi pada akta kelahirannya dengan Yoice Laksmi Dewi Anggono pada akta perkawinannya adalah orangnya sama yaitu istri saksi;

2. Saksi IDA BAGUS GDE DIBYA SATWIKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sudah sejak lama karena hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Yoice Laksmi Dewi;
- Bahwa Pemohon kawin dengan Handoko Muliyanto pada tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat milik Pemohon, yang ternyata ada perbedaan yaitu pada akta perkawinannya Pemohon tertulis bernama Yoice Laksmi Dewi Anggono sedangkan pada surat-surat lainnya yaitu KTP dan KK tertulis Yoice Laksmi Dewi;

hal 3 dari 6 halaman penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon perbedaan nama dalam surat-surat tersebut telah menyulitkan Pemohon untuk mengurus paspor dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan penetapan untuk membetulkan penulisan nama Pemohon didalam akta perkawinannya yang semula tertulis bernama YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO menjadi YOICE LAKSMI DEWI, karena nama Pemohon pada akta perkawinan tersebut berbeda dengan nama Pemohon pada akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya yang tercatat bernama YOICE LAKSMI DEWI, sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus surat-surat di Pemerintahan antara lain mengurus paspor maupun surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Handoko Mulyanto dan Ida Bagus Gde Dibya Satwika, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Yani Anggono, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Puluh Tahun 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Situbondo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Handoko Mulyanto pada tanggal 8 Juni 2000, dan pada saat mendaftarkan perkawinannya nama Pemohon ditulis YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO, sehingga pada akta perkawinan tercatat nama Pemohon yaitu YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO;
- Bahwa pada dokumen lainnya milik Pemohon, yaitu: KTP dan KK milik Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu YOICE LAKSMI DEWI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;

hal 4 dari 6 halaman penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada akta perkawinan dengan dokumen lainnya telah menyulitkan Pemohon dalam mengurus surat-surat di Pemerintahan seperti paspor dan surat-surat lainnya;
- Bahwa karena itu Pemohon bermaksud membetulkan penulisan nama Pemohon pada akta perkawinan yang semula tercatat bernama YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO menjadi YOICE LAKSMI DEWI;

Menimbang, bahwa pembetulan penulisan nama adalah termasuk peristiwa kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang wajib dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil karena terdapat kesalahan tulis redaksional terhadap akta pencatatan sipil yang belum atau yang akan diserahkan kepada subyek akta dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon, maka untuk membetulkan penulisan nama Pemohon oleh Kantor Catatan Sipil agar sesuai dengan nama Pemohon pada akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal 5 dari 6 halaman penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinannya yang semula tercatat bernama YOICE LAKSMI DEWI ANGGONO menjadi YOICE LAKSMI DEWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam akta perkawinan maupun dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 6 Mei 2020**, oleh **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Komang Sri Utami, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|------------------------|-------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran . | | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | | Rp. | 50.000,- |
| 3. Redaksi penetapan | | Rp. | 10.000,- |
| 4. Meterai penetapan | | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 96.000,-

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

hal 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/PN Dps